



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis serta meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup sehat telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa agar Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat berlaku secara efektif perlu didukung oleh peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.
7. Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan/atau menghisap asap Rokok.
8. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar Rokok dan/atau secara langsung menghisap asap Rokok yang sedang dibakar.
9. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap Rokok orang lain.
10. Asap Rokok Orang Lain adalah asap yang keluar dari Rokok yang dibakar dan yang dihembuskan oleh orang lain.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan Rokok.
12. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan Merokok yang berada di KTR.
13. Satuan Tugas Penegak KTR adalah satuan tugas yang dibentuk Bupati yang bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, penindakan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan KTR.

14. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, diisap dan dihirup atau dikunyah.
15. Penyelenggaraan KTR adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, pusat kesehatan masyarakat, pondok bersalin desa, balai pengobatan, pos pelayanan terpadu, tempat praktik dokter/bidan, tempat pengobatan alternatif dan laboratorium kesehatan.
17. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan yang meliputi sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar dan tempat kursus.
18. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak yang meliputi tempat penitipan anak, kelompok bermain, tempat pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, dan tempat rekreasi khusus anak.
19. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, yang meliputi masjid/mushola, gereja/kapel, vihara, pura dan klenteng tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
20. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi yang meliputi angkutan kota dan angkutan desa.
21. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tidak bergerak yang dipergunakan untuk bekerja, yang meliputi kantor pemerintahan, termasuk perkantoran militer, kantor perusahaan swasta, pabrik dan bengkel.
22. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat yang meliputi pasar tradisional, pasar modern, tempat hiburan, hotel, restoran, kawasan wisata/rekreasi, terminal angkutan umum, terminal barang, sarana olahraga, alun-alun, dan taman kota.
23. Tempat Lain adalah tempat-tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai KTR namun kemudian ditetapkan menjadi KTR oleh Bupati.

24. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
26. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.
27. Badan Usaha adalah perkumpulan orang yang mengadakan kerja sama (membentuk badan usaha) dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.
28. Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR adalah kepala atau pimpinan pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR.
29. Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.
30. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui keberhasilan dalam mencapai tujuan program, kegiatan evaluasi dilakukan dengan menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
31. Pelaporan adalah proses untuk menyajikan data dan informasi secara tepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja;
- g. Tempat Umum; dan
- h. Tempat Lain.

Pasal 3

- (1) Tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Rumah Bersalin;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu;
 - d. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - e. Balai Pengobatan;
 - f. Poliklinik;
 - g. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - h. Tempat Praktek Kesehatan Swasta;
 - i. BKIA/Klinik Bersalin;
 - j. Apotek; dan
 - k. Praktek Dokter Umum.
- (2) Cakupan KTR pada Tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Tempat Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah tempat belajar mengajar baik negeri/swasta meliputi:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Sekolah yang meliputi:
 1. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
 2. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB);
 3. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB); dan
 4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
 - c. Balai Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Balai Latihan Kerja;
 - e. Bimbingan Belajar;
 - f. Tempat Kursus; dan
 - g. Lingkungan sekolah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar baik yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler.
- (2) Cakupan KTR pada Tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area proses belajar mengajar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Pasal 5

- (1) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Taman Kanak-kanak;
 - b. PUD;
 - c. TPA;
 - d. TKA;
 - e. kelompok bermain; dan
 - f. penitipan anak.

- (2) Cakupan KTR pada Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas pagar terluar.

Pasal 6

- (1) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :
- a. masjid;
 - b. gereja;
 - c. pura;
 - d. vihara;
 - e. litang/klenteng
 - f. mushola; dan
 - g. langgar.
- (2) Cakupan KTR pada Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas pagar terluar.

Pasal 7

- (1) Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
- a. angkutan antar kabupaten;
 - b. angkutan antar provinsi;
 - c. angkutan perkotaan;
 - d. angkutan perdesaan;
 - e. bus umum;
 - f. kereta api;
 - g. angkutan kota
 - h. termasuk kendaraan wisata
 - i. bus angkutan anak sekolah; dan
 - j. bus angkutan karyawan.
- (2) Cakupan KTR pada Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di dalam kendaraan angkutan umum.

Pasal 8

- (1) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:
- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - b. perkantoran swasta; dan
 - c. industri.
- (2) Cakupan KTR pada Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup.

Pasal 9

- (1) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi:
- a. pasar moderen;
 - b. pasar tradisional;
 - c. pasar tempat wisata;
 - d. stasiun kereta api;

- e. terminal;
 - f. taman kota;
 - g. tempat wisata;
 - h. bandara;
 - i. hotel dan restoran;
 - j. halte;
 - k. gedung pertemuan;
 - l. pertokoan;
 - m. fasilitas olah raga; dan
 - n. tempat hiburan.
- (2) Cakupan KTR pada Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 10

Bupati dapat menetapkan Tempat Lain selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sebagai KTR.

BAB III

PENYEBARAN INFORMASI BAHAYA ASAP ROKOK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 11

- (1) Penyebaran informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap Rokok bagi Kesehatan dapat dilakukan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. pembuatan slogan tentang bahaya Merokok.
- (2) Penyebaran Informasi mengenai KTR dilakukan melalui saluran standard dan Tempat Umum seperti tanda larangan Merokok, poster, pengumuman, media cetak, radio, spanduk, plakat, dan lain-lain.

Pasal 12

- (1) Menyediakan dan meletakkan tanda dilarang Merokok yang cukup besar dan mudah terbaca, yang ditempatkan di pintu masuk dan di tempat yang dipandang perlu.
- (2) Jenis atau bentuk tanda dilarang Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa stiker, spanduk, pandel dan lain-lain yang sejenis.
- (3) Ukuran stiker, spanduk, pandel dan lain-lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tempat dan kebutuhan.
- (4) Penempatan tanda dilarang Merokok dapat dilakukan pada bagian luar dan/atau bagian dalam KTR.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Subjek Sanksi Administratif

Pasal 13

Sanksi administratif diberikan kepada:

- a. Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR pada Badan Hukum dan/atau Badan Usaha milik swasta:
 1. yang tidak menyediakan dan meletakkan tanda dilarang Merokok;
 2. tidak melarang atau menegur atau meminta keluar atau melaporkan pada petugas kantor terhadap orang yang Merokok di KTR;
 3. tidak menyingkirkan atau tidak menempatkan asbak atau sarana pendukung Merokok di KTR;
 4. tidak melarang kegiatan penjualan, iklan atau promosi Rokok di KTR; dan
 5. yang tidak menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- b. Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR Selain Badan Hukum dan/atau Badan Usaha Milik Swasta:
 1. yang tidak menyediakan dan meletakkan tanda dilarang Merokok;
 2. tidak melarang atau menegur atau meminta keluar atau melaporkan pada petugas kantor terhadap orang yang Merokok di KTR;
 3. tidak menyingkirkan atau tidak menempatkan asbak atau sarana pendukung Merokok di KTR;
 4. tidak melarang kegiatan penjualan, iklan atau promosi Rokok di KTR; dan
 5. yang tidak menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- c. Pimpinan atau Penanggung Jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum yang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.

Bagian Kedua
Bentuk Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif bertujuan untuk melindungi, menanggulangi pencemaran, memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran, dan memberi efek jera bagi Pengelola, dan Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR yang melanggar peraturan daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis; dan
 - d. sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.

- (3) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. teguran tertulis pertama memuat antara lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. teguran tertulis kedua memuat antara lain:
 1. mengingatkan teguran pertama;
 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
 3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada perangkat daerah yang ditunjuk atau atasan langsung.
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
 1. mengingatkan teguran pertama dan kedua;
 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
 3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang
Memberi Sanksi Administratif

Pasal 15

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan kepada Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR Selain Badan Hukum dan/atau Badan Usaha Milik Swasta oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf d, diberikan kepada Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR Badan Hukum dan/atau Badan Usaha milik swasta oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan kepada Pimpinan atau Penanggung Jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum oleh:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan untuk Tempat Belajar Mengajar dan Tempat Anak Bermain;
 - c. Kepala Kantor Kementerian Agama Sumedang untuk Tempat Ibadah; dan
 - d. Kepala Dinas Perhubungan untuk Angkutan Umum.

BAB V
TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 16

- (1) Tempat Khusus Untuk Merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lainnya yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar gedung/tempat/ruang utama dan ruang lainnya yang digunakan untuk beraktifitas yang ditetapkan sebagai KTR; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.
- (2) Bentuk, ukuran dan fasilitas yang tersedia di Tempat Khusus Untuk Merokok disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan KTR.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sumbangan pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan pelaksanaan KTR;
 - b. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebaran informasi kepada masyarakat; dan
 - d. memberikan laporan terjadinya pelanggaran di KTR kepada Penanggung Jawab atau Penyelenggara KTR dan/atau kepada petugas kantor.
- (3) Peran masyarakat dapat dilakukan secara:
- a. perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga; dan
 - f. organisasi.
- (4) Peran masyarakat diarahkan untuk:
- a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari Asap Rokok Orang Lain; dan
 - b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya KTR.

Pasal 18

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
- c. mengingatkan atau menegur Perokok untuk tidak Merokok di KTR;

- d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR terjadi pelanggaran; dan
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 19

Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR di Daerah.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR untuk mengefektifkan tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau badan agar bebas dari asap Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. kunjungan ke lokasi KTR;
 - f. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab KTR; dan
 - g. pemberian penghargaan.

Pasal 22

Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. pemantauan; dan
- b. evaluasi.

Pasal 23

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemantauan yang dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi KTR.
- (3) Dalam pemantauan langsung, pemantau menyediakan instrument pengumpulan data berupa daftar isi, menggali informasi pada orang penting yang memegang posisi dalam pelaksanaan KTR, dan mencatat informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan monitoring pemantauan.

- (4) Pemantauan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggalian data dilakukan dengan cara mengirim seperangkat daftar isian untuk diisi oleh orang lain di lokasi KTR.
- (5) Kegiatan pemantauan langsung dan tidak langsung dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 24

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
 - a. evaluasi jangka pendek; dan
 - b. evaluasi jangka panjang.
- (2) Evaluasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. adanya tanda KTR yang dipasang;
 - b. adanya tempat untuk mematikan Rokok ketika memasuki KTR;
 - c. adanya Tempat Khusus Untuk Merokok;
 - d. adanya Tempat Umum tanpa asap Rokok; dan
 - e. adanya Tempat Kerja tanpa asap Rokok.
- (3) Evaluasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kebijakan KTR diterima dan dilaksanakan oleh pengelola dan pengunjung Tempat Umum;
 - b. dipatuhi dan dimanfaatkan fasilitas yang mendukung KTR;
 - c. tidak ada penjual Rokok di sekitar Tempat Umum;
 - d. pemahaman KTR bertambah baik
 - e. Karyawan tidak Merokok bertambah banyak;
 - f. konflik Perokok Aktif dan Perokok Pasif menurun; dan
 - g. Semua karyawan tidak merokok di KTR.

BAB VIII SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 25

- (1) Dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas Penegak KTR terdiri dari:
 - a. Pengarah :
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Kepala Kepolisian Resor Sumedang;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang.

- b. Penanggung Jawab : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resor Sumedang
- c. Ketua : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
- d. Sekretaris : Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
- e. Anggota : 1. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
3. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
5. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
6. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
7. Unsur Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang; dan
8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

Pasal 26

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Satuan Tugas Penegak KTR mempunyai tugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran KTR.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 40

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
NIP. 19730906 199303 1 001